

PENGUNAAN SOSIAL MEDIA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA CIBADUNG KECAMATAN GUNUNG SINDUR, KABUPATEN BOGOR

¹⁾ Zaki Zainal Arifin, ²⁾ Suwandi, ³⁾ Turkamun

Universitas Pamulang

dosen01384@unpam.ac.id, dosen00499@unpam.ac.id dan dosen01580@unpam.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this Community Service activity is to provide knowledge and understanding to village staff/apparatuses at the Cibadung Village Office, Gunung Sindur District, Bogor Regency. The results of this extension are expected to be implemented by village officials in carrying out their duties of administering village government, implementing village development, community development and empowering village communities by using all aspects to fulfill and implement public services, one of which is by using social media in the implementation of services.

This counseling needs to be carried out so that village staff/apparatuses understand their functions in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning Villages so that they can carry out their duties professionally, efficiently, and effectively, openly and responsibly. In Article 18 paragraph (7) it is explained that the implementation of village government aims to improve public services for village community members in order to accelerate the realization of general welfare, increase the socio-cultural resilience of village communities in order to create village communities that are able to maintain social unity as part of national security, advance the village economy as well as overcoming national development gaps and strengthening rural communities as development subjects.

Universities in their position as community partners have a moral obligation to provide guidance. For this reason, community service activities are carried out to provide training and additional knowledge about social media which is directed at supporting the implementation of good public services.

The method used in this activity is the Participatory Learning and Action (PLA) approach or the Participatory Learning and Practice Process. PLA is a method of community empowerment which consists of a learning process (training, brainstorming, and discussion) on topics such as maximizing the functions of e-mail, WhatsApp, Instagram and other social media and afterwards followed by real actions or activities that are relevant to the material presented about the material. social media (Mardikanto and Soebiato, 2012:203). This service activity is carried out in the form of counseling with assistance.

The target of this activity is that village staff/apparatuses have qualified skills in using social media for the implementation of public services so that they can support the smooth running of public services at the sub-district office, and it is hoped that they will be able to produce better servants than before.

Community service activities (PKM) are planned to be carried out for three days from 24-26 October 2022. With the theme; THE USE OF SOCIAL MEDIA IN PUBLIC SERVICES IN THE CIBADUNG VILLAGE OFFICE, GUNUNG SINDUR DISTRICT, BOGOR DISTRICT

Keywords: Social Media, Public Services, Cibadung Village

ABSTRAK

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada staf/aparatur desa di Kantor Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan dapat diterapkan oleh para perangkat desa dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan menggunakan segala aspek demi terpenuhi dan terlaksananya pelayanan publik salah satunya dengan menggunakan sosial media yang ada dalam pelaksanaan pelayanan.

Penyuluhan ini perlu dilakukan agar para staf/aparatur desa memahami fungsinya sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Dalam Pasal 18 ayat (7) dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Perguruan tinggi dalam kedudukannya sebagai mitra masyarakat memiliki kewajiban moral untuk melakukan pembinaan. Untuk itu kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan untuk memberikan pelatihan dan tambahan pengetahuan tentang sosial media yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) atau Proses Belajar dan Praktik secara Partisipatif. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (pelatihan, curah pendapat, dan diskusi) tentang topik seperti memaksimalkan fungsi e mail, whatsapp, instagram dan sosial media lainnya dan setelahnya diikuti dengan aksi atau kegiatan nyata yang relevan dengan materi yang disampaikan tentang materi sosial media (Mardikanto dan Soebiato, 2012:203). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan pendampingan.

Target dari kegiatan ini adalah para staf/aparatur desa memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menggunakan sosial media untuk pelaksanaan pelayanan publik sehingga bisa mendukung kelancaran pelayanan publik di kantor kelurahan, dan diharapkan bisa menghasilkan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) direncanakan dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 24-26 Oktober 2022. Dengan Tema; PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA CIBADUNG KECAMATAN GUNUNG SINDUR, KABUPATEN BOGOR

Kata Kunci : Sosial Media, Pelayanan Publik, Desa Cibadung

PENDAHULUAN



Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong-royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pada tahun 2014 Pemerintah meresmikan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai revisi yang menggantikan peraturan tentang Desa yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Dengan diberikannya wewenang yang semakin luas kepada Pemerintah Desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri, desa pun mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Pusat berupa dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya.

Berdasarkan Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1), desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung

oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa.

Tugas dan fungsi pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan Kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan fungsi sekretaris desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan fungsi kepala urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Tugas dan fungsi kepala seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan

pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap monitoring. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan.

1. Tahap Persiapan

- a. Penyusunan program kerja penyuluhan dan pelatihan
- b. Penyusunan bahan pelatihan
- c. Persiapan sarana dan prasarana penyuluhan dan pelatihan
- d. Koordinasi lapangan

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Tahap Pelaksanaan pengabdian akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 24-26 oktober 2022.
- b. Hari pertama (Senin, 24 oktober 2022) adalah penyuluhan dengan materi Manajemen Sumber Daya Manusia.
- c. Hari kedua (Selasa, 25 Oktober 2022) adalah pelatihan bermain peran (role playing) yang diikuti oleh seluruh staf desa.
- d. Hari ketiga (Rabu, 26 Oktober 2022) dilakukan simulasi dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup

masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat merupakan

salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono (2001: 51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra maka solusi yang ditawarkan pengusul melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini meliputi:

Masih ada beberapa staf/aparat desa yang belum disiplin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), solusi yang akan dilakukan oleh tim pengabdian adalah dengan memberikan penyuluhan terkait tugas pokok dan fungsi aparat desa yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pilih-pilih pekerjaan dan sering mengandalkan staf yang lain, solusi yang akan dilakukan oleh tim pengabdian adalah

dengan memberikan pelatihan bermain peran (role playing).

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berlokasi di Kantor Desa Cibadung, Kecamatan Gunug Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang beralamat di Jl. Pendidikan RT.003/03 Gunungsindur, Bogor Kode Pos 16340. Desa Cibadung merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Terletak 24.8 km dari Kantor Kabupaten Bogor.

Khalayak sasaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah staf/aparatur Desa Cibadung, Kecamatan Gunug Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang beralamat di Jl. Pendidikan RT.003/03 Gunungsindur, Bogor Kode Pos 16340. Staf/aparat desa yang diundang dalam kegiatan pengabdian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, semua kepala seksi (Kasie), semua kepala urusan (Kaur), dan kepala dusun (Kadus) yang berjumlah 18 orang.

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada mitra sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan skema Program Kemitraan Masyarakat ini ditawarkan beberapa metoda pendekatan yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada yaitu dengan melakukan metode Participatory Learning and Action (PLA) atau Proses Belajar dan Praktik secara Partisipatif dalam bentuk penyuluhan, pelatihan bermain peran (role playing) dan simulasi tentang membangun integritas aparat desa dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat desa.

“Semoga kegiatan PKM ini juga bisa menjadi jembatan silaturahmi yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan, panjangnya umur dan melimpahnya rezeki, Semoga melalui kegiatan ini bisa terjalin hubungan silaturahmi yang baik, sehingga kami bisa kembali bersinergi di masa yang akan datang. Pastikan kita semua menjaga “kesehatan, konsumsi makanan yang sehat dan minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh dari virus,” tutup ketua PKM, Zaki Zaenal Arifin. (Red/Ls).

KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra maka solusi yang ditawarkan pengusul melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini meliputi:

Masih ada beberapa staf/aparat desa yang belum disiplin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), solusi yang akan dilakukan oleh tim pengabdian adalah dengan memberikan penyuluhan terkait tugas pokok dan fungsi aparat desa yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pilih-pilih pekerjaan dan sering mengandalkan staf yang lain, solusi yang akan dilakukan oleh tim pengabdian adalah dengan memberikan pelatihan bermain peran (role playing).

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berlokasi di Kantor Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang beralamat di Jl. Pendidikan RT.003/03 Gunungsindur, Bogor Kode Pos 16340. Desa Cibadung merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Terletak 24.8 km dari Kantor Kabupaten Bogor.

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada mitra sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan skema Program Kemitraan Masyarakat ini ditawarkan beberapa metoda pendekatan yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada yaitu dengan melakukan metode Participatory Learning and Action (PLA) atau Proses Belajar dan Praktik secara Partisipatif dalam bentuk penyuluhan, pelatihan bermain peran (role playing) dan simulasi tentang membangun integritas aparat desa dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan dan memotivasi seluruh staf/aparat desa dalam melayani masyarakat.
2. Kemampuan dan keberhasilan mitra dalam menerapkan azas “melayani dan bukan dilayani”.
3. Rasa integritas dan tanggung jawab mitra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Perlunya inovasi dan kreativitas dalam menggunakan media sosial untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Semangat kerja mitra yang lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badriyah, M. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan 1. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Harjoyo, Siti Zubaidah dan Waluyo. 2020. Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Guru SMK Informatika Ciputat, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan: LPPM Unpam.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Marwansyah. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- Sinambela. Lijan Poltak. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang Solid untuk

Meningkatkan Kinerja. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jurnal:

Bandari, Ani Supra. 2016. Peranan Pelatihan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada Unit Perencanaan PDAM Tirta Musi Rambutan. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 10-21. Retrieved from Eprints Respository Software Universitas Sriwijaya Database.

Darwis, and Mukhlis Ishaka.2020. “Analisis Implementasi Kebijakan Terhadap Pelaksanaan Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Kota Bima NtB.” Jurnal Ilmiah Administrasi Negara 16, no. 1 (February 11, 2020). <http://administrasistisip.ejournal.web.id/index.php/administrasistisip/article/view/234/207>.

Jamaluddin. 2018. Constitutional piety: The integration of anti-corruption education into Islamic religious learning based on neuroscience. Retrieved from <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/8307>

Suherman, A. 2019. Pembinaan Aparat Desa Tentang Administrasi Desa (Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI, 1(1), 18±32. <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.5>

Internet

<https://www.mindtools.com/CommSkill/RolePlaying.htm> Diakses tanggal 10 September 2022.

<https://hot.liputan6.com/read/5026385/simulasi-adalah-metode-pelatihan-dalam-bentuk-tiruan-pahami-tujuannya> Diakses tanggal 11 September 2022.